

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN LANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan keberaksaraan yang disertai dengan kemampuan berusaha secara mandiri bagi warga masyarakat pascapenyandang buta aksara, perlu diselenggarakan pendidikan keaksaraan lanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Kabinet Kerja periode tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEAKSARAAN LANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Keaksaraan adalah layanan pendidikan bagi warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
2. Pendidikan Keaksaraan Lanjutan adalah layanan pendidikan keaksaraan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat pasca pendidikan keaksaraan dasar.
3. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran atau menamatkan suatu program-pendidikan keaksaraan lanjutan.
4. Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada program pendidikan keaksaraan lanjutan.
5. Proses adalah pelaksanaan pembelajaran pada program pendidikan keaksaraan lanjutan untuk mencapai kompetensi lulusan.

6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan memiliki kompetensi sebagai pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan keaksaraan.
8. Pengelolaan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan lanjutan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian pertanggungjawaban agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan lanjutan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai kompetensi, cakupan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan keaksaraan lanjutan.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan atau sumber belajar pada satuan pendidikan nonformal.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada program pendidikan keaksaraan lanjutan.
12. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian pembelajaran dan hasil belajar peserta didik pendidikan keaksaraan lanjutan.
13. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pendidikan.

14. Dinas adalah dinas atau suku dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan lanjutan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi keaksaraan bagi warga masyarakat pasca pendidikan keaksaraan dasar.

Pasal 3

- (1) Pendidikan Keaksaraan Lanjutan terdiri atas:
 - a. Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri
 - b. Pendidikan Multikeaksaraan.
- (2) Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendidikan keaksaraan yang menekankan peningkatan keberaksaraan dan pengenalan kemampuan berusaha.
- (3) Pendidikan Multikeaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendidikan keaksaraan yang menekankan peningkatan keragaman keberaksaraan dalam segala aspek kehidupan.

BAB II

KURIKULUM

Pasal 4

- (1) Kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan lanjutan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- (2) Kualifikasi kemampuan pada dimensi sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dimilikinya perilaku dan etika yang mencerminkan sikap orang beriman dan bertanggung jawab menjalankan peran dan fungsi dalam kemandirian berkarya di masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.
- (3) Kualifikasi kemampuan pada dimensi pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penguasaan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang pengembangan peran dan fungsi dalam kehidupan di masyarakat dengan memperkuat cara berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan berhitung untuk meningkatkan kualitas hidup.
- (4) Kualifikasi kemampuan pada dimensi keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dan keterampilan berhitung secara efektif dalam melakukan pengembangan peran dan fungsi untuk kemandirian berkarya di masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 5

Ruang lingkup materi yang dipelajari pada program pendidikan keaksaraan lanjutan adalah teks sederhana yang meliputi teks penjelasan, teks khusus, teks tabel dan diagram, teks petunjuk arahan, teks narasi, dan teks laporan, penggunaan pecahan sederhana, bilangan dan uang serta penggunaan pengukuran dan pengetahuan keruangan sederhana dalam aspek kehidupan sehari-hari.

Pasal 6

- (1) Struktur kurikulum pendidikan keaksaraan lanjutan merupakan pengorganisasian kompetensi inti dan kompetensi dasar pada program pendidikan keaksaraan lanjutan.

- (2) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada program pendidikan keaksaraan lanjutan yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar.
- (3) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran atau pengalaman belajar pendidikan keaksaraan lanjutan yang mengacu pada kompetensi inti.
- (4) Program pendidikan keaksaraan lanjutan diselenggarakan dengan alokasi waktu paling sedikit 86 (delapan puluh enam) jam.

Pasal 7

- (1) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasikan muatan pembelajaran atau program pendidikan keaksaraan lanjutan dalam mencapai kompetensi lulusan.
- (2) Kompetensi inti pada dimensi sikap spiritual dan sikap sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya sehingga dapat berperilaku dan memiliki etika sebagai warga masyarakat yang baik.
- (3) Kompetensi inti pada dimensi pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan menguasai pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang cara meningkatkan peran dan fungsi dalam kehidupan di masyarakat dengan memanfaatkan peluang sumber daya yang ada melalui aktivitas membaca, menulis, berbicara, dan berhitung dalam bahasa Indonesia.

- (4) Kompetensi inti pada dimensi keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan mengolah, menalar, dan menyaji pengetahuan yang diperoleh dalam praktik untuk kemandirian berkarya dalam menjalankan peran dan fungsi di masyarakat melalui aktivitas membaca, menulis, berbicara, dan berhitung dalam bahasa Indonesia.

Pasal 8

- (1) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mencakup sikap spriritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan dalam muatan pembelajaran pada pendidikan keaksaraan lanjutan.
- (2) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kompetensi dasar pendidikan keaksaraan usaha mandiri; dan
 - b. kompetensi dasar pendidikan multikeaksaraan.
- (3) Kompetensi dasar pendidikan keaksaraan usaha mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dimensi sikap spriritual dan sikap sosial mencakup:
- a. meningkatkan rasa syukur dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas potensi diri yang dimiliki;
 - b. menunjukkan sikap jujur sebagai dasar dalam membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. menunjukkan komitmen untuk membangun kebersamaan dalam mengembangkan peran dan fungsi dalam kehidupan di masyarakat.
- (4) Kompetensi dasar pendidikan keaksaraan usaha mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dimensi pengetahuan mencakup:

- a. menggali informasi dari teks penjelasan tentang jiwa kewirausahaan untuk kemandirian minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana;
- b. menggali informasi dari teks penjelasan tentang pemetaan peluang dan perintisan usaha minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana;
- c. menggali informasi dari teks khusus dalam bentuk formulir dan kuitansi sederhana yang berkaitan dengan kegiatan usaha;
- d. mengenal operasi bilangan tentang produk barang atau jasa, dan uang atau usaha lainnya;
- e. menggunakan konsep pecahan sederhana pada kegiatan usaha;
- f. menggali informasi dari teks tabel atau diagram sederhana yang berkaitan dengan ragam pencatatan keuangan melalui aktivitas berhitung pada kegiatan usaha;
- g. mengidentifikasi bangun datar dan bangun ruang sederhana dari berbagai benda/produk barang dan jasa sehari-hari yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan dan pengemasan produk;
- h. menggali informasi dari teks petunjuk/arahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana;
- i. menggali informasi dari teks narasi yang berkaitan dengan kemitraan usaha dalam kegiatan usaha minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana; dan
- j. menggali informasi dari teks laporan yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran suatu produk usaha minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana.

- (5) Kompetensi dasar pendidikan keaksaraan usaha mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dimensi keterampilan mencakup:
- a. mengolah informasi dari teks penjelasan tentang jiwa kewirausahaan untuk kemandirian dalam bahasa Indonesia minimal 5 (lima) kalimat sederhana secara lisan dan tertulis;
 - b. mengolah teks penjelasan tentang pemetaan peluang dan perintisan usaha yang dikembangkan dalam bahasa Indonesia minimal 5 (lima) kalimat sederhana secara tertulis;
 - c. mengolah teks khusus dalam bentuk formulir dan kuitansi sederhana yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik di bidang produk/jasa sesuai dengan potensi setempat;
 - d. mempraktikkan kegiatan usaha produk/jasa dengan memanfaatkan peluang dan sumber daya yang ada di sekitarnya;
 - e. menggunakan sifat operasi hitung dalam menyederhanakan atau menentukan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan;
 - f. menggunakan uang dalam kegiatan usaha produk/jasa maupun kehidupan sehari-hari;
 - g. memperkirakan suatu produk/jasa (lama produksi, berat, dimensi/ukuran) untuk menentukan biaya produksi dan biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha sesuai dengan potensi wilayahnya;
 - h. menerapkan pecahan sederhana ke bentuk pecahan desimal dan persen pada perhitungan produk barang, jasa, dan uang pada kegiatan usaha sesuai dengan potensi wilayahnya;

- i. menggunakan satuan pengukuran luas, panjang, waktu, volume, berat, dan suhu yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan, penyimpanan, dan pengemasan produk;
 - j. menggunakan hasil pengolahan dan penafsiran data dalam bentuk teks tabel, diagram, dan grafik sederhana untuk memprediksi dan merencanakan jumlah produksi, penjualan, dan pembelian pada kegiatan usaha untuk menentukan laba rugi;
 - k. mengolah teks petunjuk/arahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha minimal dalam 5 (lima) kalimat sederhana;
 - l. mengolah informasi dari teks narasi yang berkaitan dengan kemitraan usaha dalam kegiatan kewirausahaan di bidang produk/jasa;
 - m. mempraktikkan kerjasama dengan mitra usaha di wilayahnya;
 - n. mempraktikkan pengemasan produk usaha secara kreatif dan menarik;
 - o. mengolah informasi teks laporan yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dari suatu produk usaha/jasa; dan
 - p. mempraktikkan beberapa strategi penjualan.
- (6) Kompetensi dasar pendidikan multikeaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada dimensi sikap mencakup:
- a. meningkatkan rasa syukur dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas potensi diri yang dimiliki;
 - b. menunjukkan sikap jujur sebagai dasar dalam membangun hubungan sosial; dan
 - c. menunjukkan komitmen untuk membangun kebersamaan dalam mengembangkan peran dan fungsi dalam kehidupan di masyarakat.

- (7) Kompetensi dasar pendidikan multikeaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada dimensi pengetahuan mencakup:
- a. menggali informasi dari teks penjelasan tentang wawasan keilmuan dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, atau politik dan kebangsaan sesuai dengan yang diminati minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana;
 - b. menggali informasi dari teks penjelasan tentang pekerjaan, profesi, atau kemahiran yang dimiliki dan diminati minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana;
 - c. menggali informasi dari teks khusus yang berbentuk brosur atau leaflet sederhana tentang keilmuan dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, politik dan kebangsaan tertentu yang diminati berkaitan dengan pekerjaan atau profesinya;
 - d. mengenal penggunaan operasi bilangan tentang produk teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya atau jasa, dan uang yang disesuaikan dengan kebutuhan;
 - e. menggunakan konsep pecahan sederhana dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan pada kehidupan sehari-hari;
 - f. menggali informasi dari teks tabel atau diagram sederhana yang berkaitan dengan kajian ilmu keilmuan dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, politik dan kebangsaan serta keterampilan tertentu yang diminati;
 - g. mengidentifikasi pengetahuan keruangan (geometri) sederhana yang diterapkan dalam kajian keilmuan dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, politik dan kebangsaan tertentu yang diminati dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari;

- h. menggali informasi dari teks petunjuk atau arahan yang berkaitan dengan pekerjaan, profesi, atau kemahiran yang dimiliki dan diminati minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana;
 - i. menggali informasi dari teks narasi yang berkaitan dengan pekerjaan, profesi, atau kemahiran yang dimiliki dan diminati minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana; dan
 - j. menggali informasi dari teks laporan yang berkaitan dengan pekerjaan, profesi, atau kemahiran yang dimiliki dan diminati minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana.
- (8) Kompetensi dasar pendidikan multikeaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada dimensi keterampilan mencakup:
- a. mengolah informasi dari teks penjelasan tentang pekerjaan, profesi, atau kemahiran yang dimiliki dan diminati dalam bahasa Indonesia minimal 5 (lima) kalimat sederhana secara lisan dan tertulis;
 - b. mengolah teks penjelasan tentang wawasan ilmu dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, politik dan kebangsaan serta keterampilan tertentu dalam bahasa Indonesia minimal 5 (lima) kalimat sederhana secara tertulis;
 - c. mengolah teks khusus yang berbentuk brosur atau leaflet sederhana tentang ilmu dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, politik dan kebangsaan tertentu yang diminati berkaitan dengan pekerjaan atau profesinya;

- d. mempraktikkan pengetahuan dan kreativitas yang dimiliki dan diminati menjadi produk teknologi sederhana, kesehatan dan olahraga, seni, dan budaya yang inovatif dengan memanfaatkan peluang dan sumber daya yang ada di sekitarnya;
- e. menggunakan sifat operasi hitung dalam menyederhanakan atau menentukan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan;
- f. menggunakan uang atau jenis transaksi lainnya dalam kehidupan sehari-hari;
- g. memperkirakan kebutuhan komponen produk teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya yang inovatif yang sedang dikerjakan, dimiliki dan diminati untuk menentukan biaya yang diperlukan;
- h. menerapkan pecahan sederhana ke bentuk pecahan desimal dan persen pada perhitungan yang berkaitan dengan uang dan produk teknologi sederhana, kesehatan dan olahraga, seni, budaya yang inovatif dan diminati;
- i. menggunakan satuan pengukuran panjang, waktu, berat, atau satuan lainnya yang diperlukan pada kegiatan menciptakan produk teknologi sederhana, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, yang inovatif;
- j. menggunakan hasil pengolahan dan penafsiran data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik sederhana mengenai kajian ilmu dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, politik dan kebangsaan serta keterampilan tertentu yang diminati;
- k. mengolah informasi dari teks narasi yang berkaitan dengan pekerjaan, profesi, atau kemahiran yang dimiliki dan diminati dalam 5 kalimat sederhana secara lisan dan tertulis;

- l. mempraktikkan kemitraan dalam mengembangkan produk teknologi sederhana, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, secara inovatif yang diminati di wilayahnya;
- m. mengolah informasi teks laporan yang berkaitan dengan hasil produk teknologi sederhana, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, secara inovatif yang diminati; dan
- n. mengomunikasikan ide dan produk inovatif berkaitan dengan ilmu dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya yang diminati.

Pasal 9

- (1) Kurikulum pada pendidikan keaksaraan lanjutan berupa program pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu yang fungsional.
- (2) Tematik terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan kehidupan keseharian peserta didik, meliputi agama, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.
- (3) Kurikulum program pendidikan keaksaraan lanjutan dikembangkan lebih lanjut oleh Dinas.

BAB III

PEMBELAJARAN

Pasal 10

- (1) Proses pembelajaran pada pendidikan keaksaraan lanjutan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan dapat memotivasi peserta didik dalam membentuk sikap, mengembangkan pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan.

- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. perencanaan pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pembelajaran dan pendampingan;
 - c. penilaian.

Pasal 11

- (1) Perencanaan pembelajaran pendidikan keaksaraan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. identitas lembaga dan rombongan belajar;
 - b. kompetensi dasar;
 - c. materi pembelajaran;
 - d. indikator pencapaian kompetensi;
 - e. langkah-langkah kegiatan pembelajaran;
 - f. penilaian; dan
 - g. alokasi waktu.
- (2) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kondisi dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Pembelajaran pendidikan keaksaraan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah pendidik menyiapkan sumber atau bahan belajar yang terdiri atas:
- a. modul pembelajaran;
 - b. akses sumber informasi;
 - c. media cetak;
 - d. kejadian/fakta;
 - e. pengalaman belajar dari pendidik atau peserta didik; dan
 - f. sumber belajar lainnya.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran pendidikan keaksaraan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan strategi pembelajaran andragogis, fungsional, praktis tematik, dan metode

pembelajaran dengan memanfaatkan bahan ajar yang temanya disesuaikan dengan kebutuhan.

- (3) Strategi pembelajaran andragogis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembelajaran orang dewasa.
- (4) Strategi pembelajaran fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.
- (5) Strategi pembelajaran praktis tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia.
- (6) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tatap muka, tutorial, dan/atau pendampingan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembelajaran dan pendampingan pada pendidikan keaksaraan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b memperhatikan jumlah peserta didik per rombongan belajar dan rasio jumlah pendidik terhadap peserta didik yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta proses pembelajaran melalui tatap muka dan/atau tutorial.
- (2) Rasio layanan pada pendidikan keaksaraan lanjutan untuk pendidik dan peserta didik paling banyak 1:10.

BAB IV
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keaksaraan lanjutan difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kualifikasi dan kompetensi antara lain:
 - a. pendidikan minimal SMA/ sederajat;
 - b. kemampuan membantu membelajarkan peserta didik;
 - c. kemampuan keaksaraan;
 - d. pengetahuan dasar tentang substansi yang akan dibelajarkan; dan
 - e. kemampuan mengelola pembelajaran dengan kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bertempat tinggal atau dekat dengan lokasi pembelajaran.
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengendalikan proses pembelajaran yang mengacu pada tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran pendidikan keaksaraan lanjutan.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk mendukung dan membantu kelancaran penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan lanjutan sesuai tujuan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan usaha mandiri.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

- (1) Penyelenggara pendidikan keaksaraan lanjutan dapat memanfaatkan sarana yang tersedia di lingkungannya untuk menunjang proses pembelajaran yang meliputi :
 - a. perangkat belajar;
 - b. peralatan pembelajaran;
 - c. media pembelajaran; dan/atau
 - d. sumber belajar lainnya.
- (2) Pemilihan jenis dan kelengkapan sarana, serta penentuan jumlah sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik pendidikan keaksaraan lanjutan.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan prasarana untuk terlaksananya proses pembelajaran yang meliputi:
 - a. ruang belajar;
 - b. ruang praktek keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. ruang administrasi.
- (4) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk mengatur dan mengelola secara kreatif dan inovatif segala aktivitas yang terkait dengan pendidikan keaksaraan lanjutan.

BAB VI PENILAIAN DAN SERTIFIKASI

Pasal 16

- (1) Penilaian pada pendidikan keaksaraan lanjutan dilaksanakan oleh:
 - a. Pendidik; dan
 - b. Dinas.

- (2) Penilaian oleh pendidik dilakukan pada awal, proses, dan akhir pembelajaran pendidikan keaksaraan lanjutan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui portofolio, observasi, penilaian diri, uji kompetensi dan atau penilaian lain yang diperlukan untuk mengukur kompetensi secara utuh yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (4) Penilaian oleh Dinas dilakukan pada akhir program pendidikan keaksaraan lanjutan melalui pembentukan tim secara berkesinambungan untuk mengetahui tingkat capaian program pembelajaran peserta didik sesuai kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan lanjutan.

Pasal 17

- (1) Peserta didik yang telah memenuhi kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan lanjutan memperoleh sertifikat berupa Surat Keterangan Melek Aksara Lanjutan (SUKMA-L) yang diterbitkan oleh Dinas yang ditandatangani oleh kepala bidang yang menangani pendidikan nonformal atas nama Kepala Dinas.
- (2) Nomor SUKMA-Lanjutan dikeluarkan oleh Direktorat yang menangani pendidikan masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan keaksaraan lanjutan.

- (2) Penyelenggara pendidikan keaksaraan lanjutan wajib melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan keaksaraan kepada Dinas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan pendidikan keaksaraan lanjutan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi, operasi, dan personal pendidikan keaksaraan lanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Biaya investasi, operasi, dan personal pendidikan keaksaraan lanjutan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat penyelenggara.
- (4) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat membantu pendidikan keaksaraan lanjutan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran, penilaian, dan pemberian sertifikat pendidikan keaksaraan lanjutan diatur oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan pendidikan masyarakat.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1605

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP 196112071986031001